

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

PENGERTIAN

Merupakan pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

- Bendaharawan pemerintah (pusat&daerah), instansi/lembaga pemerintah&lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang
- Badan-badan tertentu (pemerintah&swasta) berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

PEMUNGUT PAJAK PPh PASAL 22

1. Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai, atas impor barang
2. Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah (Pusat&Daerah), yang melakukan pembayaran atas pembelian barang
3. BUMN&BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah, **kecuali** badan yang tersebut pada butir 4
4. BI, BULOG, Telkom, PLN, Garuda Ind, Indosat, Krakatau Stell, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN/non APBN

5. Badan usaha yang bergerak di industri semen, rokok, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk oleh Kepala KPP, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri
6. Pertamina serta badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix, super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan yang ditunjuk oleh Kepala KPP, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul

OBJEK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

1. Impor barang
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah (Pusat&Daerah)
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN&BUMD yang dananya dari belanja negara dan/ belanja daerah
4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif

5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix dan gas
6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul

Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22:

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak
2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk:
 - a. Barang perwakilan asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik
 - b. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia

- c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan
- d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum
- e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- f. Barang untuk keperluan khusus tunanetra dan penyandang cacat lainnya
- g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
- h. Barang pindahan

- i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/ jumlah tertentu
- j. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat / daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum
- k. Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang yang diperuntukkan bagi keperluan hankam negara
- l. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan hankam negara
- m. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program PIN

- n. Buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama
- o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran/keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional
- p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan/alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional

- q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI)
 - r. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah NKRI yang dilakukan oleh TNI
3. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali
 4. Pembayaran yang jumlahnya maksimal Rp 1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah

5. Pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos
6. Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan SKB PPh Pasal 21 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak
7. Pembayaran/pencairan dana JPS oleh KPKN
8. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama/barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian yang ditentukan oleh Dirjen Bea dan Cukai
9. Pembayaran untuk pembelian gabah oleh BULOG

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Barang

Besarnya PPh Pasal 22 atas impor:

1. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), tarif pemungutannya 2,5% dari nilai impor

$$\text{PPh Pasal 22} = 2,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

2. Yang tidak menggunakan API, tarif pemungutannya 7,5% dari nilai impor

$$\text{PPh Pasal 22} = 7,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

3. Yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai jual lelang

PPH Pasal 22 = 7,5% x Harga Jual Lelang

Cttn:

Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai impor dihitung sebesar *Cost Insurance and Freight (CIF)* + bea masuk + pungutan pabean lainnya

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN/APBD

Atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara/belanja daerah dikenakan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian.

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga Pembelian}$$

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Otomotif di Dalam Negeri

Besarnya PPh pasal 22 atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor roda dua atau lebih di dalam negeri sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak (DPP) PPN

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,45\% \times \text{DPP PPN}$$

Penjualan kendaraan bermotor yang **dikecualikan** dari pemungutan PPh Pasal 22 atas industri otomotif ini adalah penjualan kendaraan bermotor kepada Instansi pemerintah, Korps diplomatik, Bukan subjek Pajak

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Rokok di Dalam Negeri

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok di dalam negeri adalah 0,15% dari harga badrol (pita cukai), dan bersifat **final**.

$$\text{PPh Pasal 22 (Final)} = 0,15\% \times \text{Harga Bandrol}$$

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Kertas di Dalam Negeri

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri kertas pada saat penjualan kertas di dalam negeri adalah 0,1 dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,1\% \times \text{DPP PPN}$$

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen di dalam negeri

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri semen pada saat penjualan semen dalam negeri adalah 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PNN.

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25\% \times \text{DPP PPN}$$

Yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah penjualan semen dalam negeri oleh PT. Indocement, PT. Semen Cibinong, dan PT. Semen Nusantara kepada distributor utama/tunggalnya

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Baja di Dalam Negeri

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri baja pada saat penjualan hasil produksinya di dalam negeri adalah 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3\% \times \text{DPP PPN}$$

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Bahan-bahan untuk Keperluan Industri atau Ekspor oleh Industri yang Bergerak dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan dari Pedagang Pengumpul

Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan yang telah terdaftar sebagai WP sebesar 0,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,5\% \times \text{Harga Pembelian}$$

Perhitungan PPh Pasal 22 yang Dipungut oleh Pertamina dan Badan Usaha Selain Pertamina

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang BBM jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya sbb:

1. Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU swastanisasi adalah 0,3% dari penjualan

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3\% \times \text{Penjualan}$$

2. Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU Pertamina adalah 0,25% dari penjualan

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25\% \times \text{Penjualan}$$

3. Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, dan pelumas adalah 0,3% dari penjualan

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,3\% \times \text{Penjualan}$$

Catatan:

Pemungutan PPh Pasal 22 ini **final** atas penyerahan/ penjualan hasil produksi kepada penyalur/agennya. Sedangkan penjualan kepada pembeli lainnya (misal pabrikan) pemungutannya **tidak bersifat final**, sehingga PPh Pasal 22-nya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.

	SBPU Swastanisasi	SBPU Pertamina
a. Premium	0,3% x penjualan	0,25% x penjualan
Solar	0,3% x penjualan	0,25% x penjualan
Premix/Super TT	0,3% x penjualan	0,25% x penjualan
b. Minyak tanah		0,30% x penjualan
c. Gas LPG		0,30% x penjualan
d. Pelumas		0,30% x penjualan

- Besarnya pungutan di atas yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 100% daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

SAAT TERUTANG DAN PELUNASAN PPh PASAL 22

1. Atas kegiatan impor barang, PPh pasal 22 terutang pada saat bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Apabila pembayaran bea masuknya ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22 terutang pada saat penyelesaian dokumen
2. Atas kegiatan pembelian barang, PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat dilakukan pembayaran
3. Atas pembelian hasil produksi PPh pasal 22 terutang dan dipungut saat penjualan

4. Atas penjualan hasil produksi atau pengolahan barang, PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*)

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

1. Pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang oleh pemungut (bank Devisa dan Dirjen Bea dan Cukai) dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh pengimpor yang bersangkutan ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendaharawan Dirjen Bea dan Cukai.
2. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan oleh pemungut sebagaimana dimaksud butir 2,3,4,7 pada pemungut pajak dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro

3. Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh pemungut pada butir 5 pemungut pajak dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepi atau Kantor Pos dan Giro. Penyetoran tersebut dilakukan secara kolektif dengan menggunakan SSP dan harus diterbitkan bukti pemungutannya rangka 3.
4. Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh pemungut pada butir 6 pada pemungut pajak dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh penyalur, agen, dan atau pembeli lainnya ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Atas pemungutannya diterbitkan bukti pemungutan.